

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**Menjaga dan Mengelola
#Uangkita di tengah tekanan
pandemi COVID-19**

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan”

**Presiden RI,
Joko Widodo**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2019	13
Perkembangan Ekonomi Makro	17
Laporan Khusus	20
Penerimaan Pajak	34
Penerimaan Bea dan Cukai	44
Penerimaan Negara Bukan Pajak	48
Belanja Pemerintah Pusat	54
Transfer Daerah dan Dana Desa	62
Pembiayaan Utang	68





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

Tim Redaksi: Tim Teknis Asset-Liability Management dan Tim Kehumasan Eselon I Kementerian Keuangan

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Penerimaan Perpajakan mencapai **Rp279,89 triliun**, meningkat 0,43 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp278,69



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar **Rp95,99 triliun**. Realisasi tersebut tumbuh 36,80 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp70,16 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai **Rp277,89 triliun**, meningkat 6,58 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp260,74 triliun.



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai **Rp174,50 triliun**, lebih rendah 8,79 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp191,33 triliun.

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan ekonomi dan keuangan global sangat dipengaruhi oleh eskalasi pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke 210 negara. Jumlah penduduk dunia yang telah terinfeksi tercatat lebih dari 1,7 juta penduduk dan kemungkinan besar masih akan bertambah.

Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dan beberapa lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global 2020 mengalami resesi. Pasar keuangan global bergerak volatil dan mengalami kepanikan. Dalam mengatasi kondisi ini beberapa negara menerapkan travel ban, pelonggaran kebijakan moneter dan stimulus fiskal. Kondisi ekonomi nasional juga diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi di 2020 ini. Pemerintah telah

mengambil langkah-langkah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah telah mencapai Rp375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75 persen (*yoy*). Secara nominal, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing telah mencapai Rp279,89 triliun dan Rp95,99 triliun. Sementara itu, realisasi dari Hibah pada periode yang sama baru mencapai Rp0,08 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya (*yoy*), Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43 persen dan 37,00 persen.

Realisasi penerimaan Pajak realisasinya terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPN/

PPnBM, yang masing-masing tumbuh 38,27 persen (yoy) dan 2,47 persen (yoy), menjadi komponen penerimaan Pajak pertumbuhannya cukup tinggi. PPh Nonmigas secara nominal capaian realisasi penerimaannya ditopang utamanya dari penerimaan dari PPh 21, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final. Meskipun pertumbuhan PPh Nonmigas tercatat negatif 3,74 persen (yoy), namun komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 26 mampu tumbuh 24,40 persen (yoy), PPh Final masih tumbuh 7,94 persen (yoy), dan PPh Pasal 21 tumbuh 4,23 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor secara nominal masih mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM. Berdasarkan pertumbuhannya PPN/PPnBM tumbuh mencapai 2,47 persen (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan PPnBM DN sebesar 45,81 persen (yoy), PPnBM Impor tercatat tumbuh 30,73 persen (yoy), dan PPN DN yang tumbuh 9,85 persen (yoy). Secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran COVID-19.

Realisasi penerimaan

Kepabeanan dan Cukai masih didukung utamanya oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 23,60 persen (yoy), yang terutama berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat sebesar 36,50 persen (yoy). Secara lebih rinci, pertumbuhannya didukung oleh cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Etil Alkohol (EA), dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 37,87 persen (yoy), 182,86 persen (yoy), dan 10,20 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut masih didorong oleh dampak kenaikan tarif CHT sejak Januari 2020 dan peningkatan produksi EA untuk bahan baku kebutuhan medis. Lebih lanjut, pertumbuhan BM tercatat tumbuh negatif 1,55 persen (yoy) ditengah perlambatan yang terjadi pada perekonomian global. Di sisi lain, realisasinya penerimaan Bea Keluar (BK), pertumbuhannya secara kumulatif masih tumbuh negatif 32,56 persen (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mentah sebagai dampak mewabahnya COVID-19 di berbagai negara.

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tercatat

sebesar Rp95,99 triliun dan tumbuh positif sebesar 36,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp70,16 triliun). Secara lebih terperinci, pencapaian realisasi triwulan ini terutama bersumber dari PNBP SDA migas tercatat sebesar Rp28,64 triliun atau tumbuh 7,42 persen (*yoy*). Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya harga rata-rata ICP periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 (US\$63,06/barel), dibandingkan periode Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 (US\$57,56/barel). Di sisi lain, penerimaan PNBP nonmigas sampai akhir Maret hanya sebesar Rp6,39 atau mengalami penurunan sebesar 22,41 persen. Hal ini terutama berasal dari menurunnya rata-rata harga batu bara acuan (HBA) dari US\$91,59/ton pada Januari sampai dengan Maret 2019 menjadi US\$66,63/ton pada periode yang sama tahun 2020. Selanjutnya, realisasi penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) menunjukkan kinerja positif tercatat sebesar Rp23,98 triliun. Namun, realisasi PNBP lainnya hanya tercatat Rp24,11 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,85 persen. Penurunan ini lebih disebabkan penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan penurunan dari pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas (Domestic Market Obligation/ DMO). Sementara itu, capaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Maret 2020

menunjukkan pertumbuhan positif 37,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu dari Rp9,38 triliun menjadi Rp12,87 triliun. Kenaikan kinerja ini terutama disumbang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan peningkatan jasa layanan kesehatan pada rumah sakit yang berada dibawah beberapa kementerian.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2020 sebesar Rp452,39 triliun, secara nominal meningkat sebesar 0,07 persen dari periode tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp277,89 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp174,50 triliun . Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2020 tumbuh sebesar 6,58 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja modal sebesar Rp11,95 triliun (6,40 persen) dan bantuan sosial sebesar Rp47,17 triliun (43,83 persen). Realisasi belanja modal hingga Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 32,06 persen (*yoy*), sedangkan realisasi bantuan sosial tumbuh sebesar 27,61 persen (*yoy*) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi belanja tersebut dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan

percepatan belanja produktif serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp174,50 triliun, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp167,30 triliun dan Dana Desa Rp7,20 triliun. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp167,10 triliun (22,36 persen), Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp0,20 triliun (0,87 persen), sedangkan Dana Insentif Daerah belum ada realisasinya. Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah sekitar Rp16,82 triliun atau 8,79 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini terutama disebabkan belum optimalnya penyaluran dana TKDD sampai dengan Triwulan I 2020 karena adanya proses pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemda.

Realisasi TKD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah Rp13,94 triliun atau sekitar 7,69 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) Realisasi DBH hanya sekitar 38,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang disumbang dari DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp7,21 triliun serta DBH Pajak sebesar Rp4,42 triliun. Penetapan

alokasi DBH Reguler tahun 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 telah mempertimbangkan kebijakan penyesuaian pengalokasian DBH dalam rangka meminimalkan potensi terjadinya Lebih Bayar (LB) DBH; serta (2) Realisasi DAU hanya sekitar 6,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penyaluran DAU yang berbasis kinerja, sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan (c.q DJPK) menerima laporan belanja pegawai dari daerah sebagaimana amanah dari PMK Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp7,20 triliun. Mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 telah sejalan dengan kebijakan penyaluran front loading Dana Desa sebesar 40 persen pada tahap I, sesuai dengan PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Implikasinya, skema penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dapat disalurkan secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Secara spesifik, kinerja penyaluran TKDD sampai dengan Maret 2020 juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dampak mewabahnya pandemi COVID-19 di ibukota dan

berbagai daerah di Indonesia, sehingga turut mempengaruhi implementasi penyaluran TKDD di daerah karena Pemerintah Pusat dan Pemda masih terfokus pada penanganan dampak akibat COVID-19 tersebut.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2020 mencapai Rp18,70 triliun.

Realisasi belanja subsidi tersebut berasal dari subsidi energi sebesar Rp18,70 triliun sedangkan subsidi non energi belum terdapat realisasi. Realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg sebesar Rp11,02 triliun, dengan realisasi volume subsidi BBM lebih rendah 4,2 persen dan LPG tabung 3 Kg lebih tinggi 0,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik sebesar Rp7,68 triliun atau 14,03 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2020. Secara umum, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2020 lebih kecil Rp3,12 triliun atau 14,03 persen lebih rendah dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2019. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi ICP Januari sampai dengan Maret 2020 (rata-rata US\$ 52,1/barel) dibandingkan dengan realisasi ICP Januari sampai dengan Maret 2019 (rata-rata US\$ 60,5/barel), meskipun ICP pada Maret 2020 (US\$ 34,23/barel) mengalami penurunan yang cukup tajam jika dibandingkan ICP pada Februari

2020 (US\$ 56,61/barel) sebagai akibat dampak penyebaran virus corona/COVID-19. Sementara itu, subsidi non energi belum terdapat realisasi disebabkan adanya kelonggaran pembayaran cicilan dan bunga untuk subsidi KUR selama enam bulan akibat perlambatan ekonomi dampak dari penyebaran corona/COVID-19.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai Rp76,44 triliun. Sementara itu posisi keseimbangan primer pada Maret 2020 berada pada posisi negatif Rp2,59 triliun, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp32,49 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2020 mencapai Rp74,21 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp76,48 triliun yang terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp83,91 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar negatif Rp7,42 triliun. dan secara nominal mengalami penurunan sebesar 57,17 persen jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus mendorong pengelolaan utang yang dilakukan secara hati-hati (prudent) dan produktif.





POSTUR APBN

Realisasi APBN TA 2020 Sampai dengan 31 Maret 2020

Perkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp375,95 triliun atau tumbuh 7,72 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai sebesar Rp452,39 triliun atau relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran sampai dengan 31 Maret 2020 berada pada level 0,45 persen terhadap PDB (tahun 2019 0,65 persen terhadap PDB).

Rincian dari realisasi APBN 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 tersebut meliputi:

- a. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp279,89 triliun, meningkat 0,43 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp278,69 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp241,61 triliun, lebih rendah 2,47 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp247,72 triliun.
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp38,28 triliun, tumbuh sebesar 23,60 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp30,97 triliun.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp95,99 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 36,80 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp70,16 triliun.
- c. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp277,89 triliun, meningkat 6,58 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun



sebelumnya sebesar Rp260,74 triliun.

- d. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp174,50 triliun, lebih rendah 8,79 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp191,33 triliun.

mencapai negatif Rp2,59 triliun.

Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp74,21 triliun, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp2,23 triliun.

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 mencapai Rp76,44 triliun atau 0,45 persen PDB, dimana keseimbangan primer



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian global diproyeksikan mengalami resesi di tahun 2020 ini sebagai dampak dari eskalasi COVID-19 yang telah menyebar di 210 negara dengan jumlah korban meninggal sebanyak hampir lebih dari 1,7 juta. Hampir seperempat jumlah pasien yang terinfeksi berada di Amerika sehingga epicentrum COVID-19 bergeser ke Amerika yang sebelumnya berada Tiongkok. Kondisi ini berpengaruh terhadap volatilitas pasar keuangan global dan prospek pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur global berada pada level 47,6 dibawah angka 50 yang mengindikasikan ada pelemahan aktivitas di sektor manufaktur global. Selain itu, perekonomian global juga diwarnai pelemahan harga minyak mentah hingga dibawah USD30

per barel akibat ketidaksepakatan pemangkasan produksi dalam merespon pelemahan permintaan. Perekonomian dunia diprediksi akan mengalami resesi dan akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Maret 2020 menggambarkan masih terjaganya inflasi. Inflasi Maret 2020 tercatat sebesar 0,10 persen (mtm), atau 0,76 persen (ytd) atau 2,96 persen (yoy). Tekanan berasal dari kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang bombay, dan gula pasir. Namun, komoditas aneka cabai serta tarif angkutan udara mengalami deflasi. Stabilitas harga pangan akan terus dijaga mengingat eskalasi kasus COVID-19 dan masa menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Komponen inti sedikit

meningkat mencapai 2,87% (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas inti pangan seperti bawang bombay dan gula pasir karena pengurangan stok karena adanya kendala impor. Komponen administered price menurun seiring deflasi pada tarif angkutan udara. Di sisi lain, inflasi rokok masih berlanjut seiring berlakunya kenaikan cukai dan HJE 2020. Dengan realisasi ini, masih terdapat ruang gerak Pemerintah untuk menjaga target inflasi hingga akhir tahun sebesar 3,1 persen.

Pergerakan nilai tukar Rupiah tertekan hingga mencapai diatas level Rp16.000 per USD dan per 13 April nilai tukar Rupiah berada pada level Rp 15.480 per USD atau terdepresiasi sebesar 11,4 persen dibandingakna nilai tukar pada awal tahun.

Pergerakan nilai tukar ini sangat dipengaruhi oleh adanya arus modal keluar dari emerging market seiring kecenderungan investor menempatkan dana pada safe obligasi (UST) yang menyebabkan yield UST-10Y ke level terendah dan penguatan dollar index. Sementara itu, cadangan devisa hingga akhir Maret 2020 tercatat USD121 miliar menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar USD130 miliar. Penurunan disebabkan

karena untuk pembayaran utang pemerintah dan intervensi BI terhadap tekanan nilai tukar Rupiah. Cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kedepan.

Dampak pandemic COVID-19 mempengaruhi kinerja sektor pariwisata. Jumlah wisman pada Februari 2020 menurun sebesar 28,9 persen (yoy) seiring penerapan travel ban.

Jumlah wisman pada Februari 2020 tercatat sebesar 855 ribu atau secara kumulatif sebesar 1,1 juta wisman lebih rendah dari tahun lalu sebesar 2,4 juta wisman. Tingkat hunian kamar hotel pada Februari 2020 tercatat sebesar 49,22 persen sedikit lebih tinggi dari Januari 2020 sebesar 49,17 persen. Kedepan, sektor pariwisata dan perhotelan kemungkinan besar akan mengalami penurunan tajam seiring eskalasi pandemic COVID-19 di dalam negeri.

Dengan kondisi yang berat karena pandemi COVID-19 yang menimbulkan masalah bagi keselamatan masyarakat, serta implikasi ekonomi dan keunagan yang sangat luas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu ini merupakan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Poin penting dalam Perpu tersebut adalah **Pertama**, Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. **Kedua**, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga Kesehatan, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, dan penanganan permasalahan kesehatan lainnya. **Ketiga**, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk penambahan keluarga penerima manfaat PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.

Keempat, stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha melalui penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, pembebasan PPN impor untuk wajib pajak impor untuk tujuan ekspor, percepatan restitusi PPN pada 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, dan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. **Kelima**, di bidang non-fiskal guna menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.

Peran Bea Cukai Dalam Penanggulangan Dampak Wabah COVID-19

Dalam rangka menahan dampak dari gempuran pandemi virus Corona (COVID-19), Pemerintah memberikan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Kemudahan-kemudahan ini diberlakukan selama pandemi virus Corona (COVID-19) terjadi di Indonesia. Fasilitas yang diberikan pemerintah mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, keringanan pajak, hingga fasilitas kepabeanan dan cukai. Pemberian fasilitas tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan kebijakan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif bagi pelaku usaha. Pemberian insentif diharapkan bisa membantu keberlangsungan usaha selama

pandemi virus corona (COVID-19) terjadi di Tanah Air. Fasilitas dan kemudahan ini juga mendorong ketersediaan alat pelindung diri, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk masyarakat

Berikut daftar relaksasi di sektor kepabeanan:

1. Relaksasi impor barang untuk penanggulangan COVID-19 dilayani dua skema yaitu impor oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum (BLU) sesuai dengan PMK Nomor 171 Tahun 2019. Kedua, impor oleh yayasan atau lembaga non profit sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2012;
 - a. Relaksasi impor oleh perorangan atau perusahaan swasta untuk tujuan non komersial dapat menggunakan salah satu dari dua skema di atas;
 - b. Fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti PPN, PPNBM, dan PPh impor;

- c. Simplifikasi ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di BNPB berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020;
 - 2. Standar operasional prosedur bersama antara DJBC dengan BNPB tentang percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan COVID-19;
 - 3. Integrasi antara DJBC, BNPB, LNSW, Kementerian Kesehatan, BPOM) melalui sistem online INSW untuk mempercepat proses pengajuan permohonan rekomendasi BNPB.
 - 4. Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 171/PMK/04/2019
 - 5. Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012;
 - 6. Relaksasi pelayanan Kawasan Berikat agar dapat memproduksi masker, alat pelindung diri (APD), hand sanitizer untuk kebutuhan dalam negeri;
 - 7. Insentif pajak untuk perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2020.
 - 8. Relaksasi penyerahan surat keterangan asal (SKA) melalui surat elektronik (e-mail) untuk membantu kelancaran proses importasi berdasarkan Surat Edaran DJBC Nomor SE-07/BC/2020;
- Sedangkan fasilitas yang diberikan untuk sektor cukai:
- 1. Pembebasan cukai etil alkohol bagi tujuan sosial dan produksi hand sanitizer, antiseptic, dan lain-lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 17 Maret 2020;
 - 2. Perpanjangan masa pembayaran pita cukai rokok dari sebelumnya dua bulan menjadi tiga bulan dengan tujuan meningkatkan cash flow pabrik rokok;
 - 3. Kegiatan produksi sigaret kretek tangan (SKT) dapat dilakukan di bangunan/

tempat lain atas izin Kepala Kantor Bea Cukai dalam rangka physical distancing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018; dan.

DJBC telah memberikan insentif sektor kepabeanaan yang masuk dalam daftar stimulus jilid kedua yang diterbitkan pada pertengahan bulan Maret lalu. Kali ini, DJBC kembali memberikan insentif di sektor cukai. Insentif tersebut berupa penundaan pelaksanaan pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP) produk tembakau yang biasanya dilakukan pada Maret menjadi bulan Juni.

HTP adalah harga jual akhir rokok ke konsumen. Keputusan tersebut tertuang pada Surat Edaran Nomor

SE-05/BC/2020. Penundaan survei sebagai tindak lanjut pelaksanaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sebab proses survei biasanya dilakukan dengan interaksi langsung antara petugas Bea Cukai dengan pelaku pasar.

Selain itu, dalam Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2020 juga terdapat insentif lainnya berupa penundaan pengembalian pita cukai dari 1 Juni 2020 menjadi 1 Agustus 2020, dan kemudahan penggunaan pita cukai dalam satu pabrikan yang sama. Sebelumnya pengawasan implementasi HTP ini diatur dalam peraturan dirjen bea cukai No.37/2017, di mana Bea Cukai akan melakukan pengawasan HTP setiap triwulan untuk memastikan kepatuhan HTP

TAHUKAH? KAMU

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19, PEMERINTAH MEMBERIKAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK TUJUAN SOSIAL DAN UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR BUKAN BARANG KENA CUKAI

#bekerjauntukIndonesia

PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-04/BC/2020 TANGGAL 17 MARET 2020

Deskripsi:

Pembebasan cukai untuk tujuan sosial dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah yang terkait dengan penanggulangan Covid-19.

Obyek:

Etil Alkohol

Subyek:

Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan Etil Alkohol.

Persyaratan:

- Surat Pernyataan oleh pimpinan instansi pemerintah yang menyatakan etil alkohol hanya digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam hal pemesanan dilakukan oleh instansi pemerintah; dan
- Surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana dalam hal pemesanan dilakukan oleh organisasi non pemerintah.



Tata Cara:

Pemberian pembebasan cukai etil alkohol dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 mengacu pada:

- Peraturan Menteri keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 46/BC/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.



f t @beacukai


di pasar. Relaksasi ini diharapkan dapat memberi ruang Industri Hasil Tembakau untuk terus berjalan.

Tujuan dilakukan pemantauan adalah untuk menilai kepatuhan pabrikan apakah akan sesuai dengan HTP atau tidak. HTP rokok sendiri diatur dalam PMK 152/2019. Berdasarkan aturan tersebut, HTP untuk rokok tidak boleh lebih rendah dari 85% harga jual eceran yang tercantum pada pita cukai.

Dalam stimulus jilid kedua, Bea Cukai terlibat dalam mempercepat proses impor maupun ekspor. Hingga pembebasan pajak impor

untuk alat kesehatan (alkes), alat pelindung diri (APD), obat-obatan.

Berikut Infografis mengenai insentif fiskal yang berkaitan dengan kepabebean dan Cukai dalam rangka mengembalikan kinerja ekonomi sebagai dampak dari penyebaran COVID-19



Tata Cara Importasi Barang Penanganan COVID-19 Bebas Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meniadakan bea masuk dan cukai untuk impor barang terkait penanggulangan virus corona (COVID-19). Hal itu dilakukan dalam mempercepat penanganan wabah tersebut di Indonesia. pemerintah tidak mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikecualikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, dan pengecualian tata niaga impor untuk skema D bagi perorangan atau swasta yang melakukan impor untuk kegiatan komersial. Barang terkait penanggulangan COVID-19 meliputi alat medis, alat pelindung diri (APD), masker, dan hand sanitizer.

Fasilitas impor ini dapat digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), badan layanan umum (BLU) dalam skema A, yayasan atau lembaga nirlaba dalam skema B, dan perorangan atau swasta dalam skema C.

Cara mendapat fasilitas di atas untuk skema A adalah:

1. Pemerintah Pusat, Pemda dan BLU mengajukan permohonan rekomendasi pengecualian

ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk barang impor yang terkena ketentuan tata niaga impor;

2. BNPB menerbitkan surat rekomendasi pengecualian tata niaga impor dan pembebasan bea masuk dan pajak impor;
3. Kementerian/Lembaga (K/L) mengajukan permohonan ke kanwil/KPU BC Tempat Pemasukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 171/PMK.04/2019;
4. Penerbitan SKMK Pembebasan;
Sebagai catatan: keempat langkah itu dilakukan sebelum barang tiba
5. Sesudah barang tiba, mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi nomor dan tanggal SKMK, nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor;
6. Barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.

ALUR PROSES PENGAJUAN REKOMENDASI BNPB MELALUI SISTEM INSW



Dalam rangka Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia, **KINI Pengajuan Rekomendasi BNPB** dapat dilakukan secara *online* melalui Sistem INSW yang merupakan sinergi antara **LNSW, BNPB, DJBC, Kementerian Kesehatan dan Badan POM**. Alur pengajuannya adalah sebagai berikut:



Lingkup komoditi:
Hand Sanitizer, Bahan Baku Hand Sanitizer dan Produk Mengandung Desinfektan, Test Kit dan Reagent Laboratorium, Virus Transfer Media, Obat dan Vitamin; Peralatan Medis; dan Alat Pelindung Diri.
(Sumber: BTKI)

PEMOHON



Pemerintah Pusat, Pemda, dan BLU



Yayasan/Lembaga Non Profit



Perseorangan/Swasta untuk Kegiatan Non Komersial



Perseorangan/Swasta untuk Kegiatan Komersial

SISTEM INSW

1

Akses ke Website INSW (<http://insw.go.id>), klik menu **Aplikasi INSW**, lalu pilih submenu **Perizinan Tanggap Darurat**



2

Pilih menu **Pengajuan Rekomendasi BNPB**

3

Isi formulir & unggah dokumen persyaratan sesuai jenis pemohon



Pemohon dapat memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur **Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB** di Website INSW

Proses Analisa & Persetujuan Pengajuan Rekomendasi

5

Penerbitan Persetujuan/ Penolakan Pengajuan Rekomendasi



4



FOR YOUR INFORMATION

Ketentuan pada layanan ini berlaku mulai tanggal **30 Maret 2020**.

User manual mengenai **Pengajuan Rekomendasi BNPB** dapat diakses di Website INSW (<http://www.insw.go.id>), pada menu **Aplikasi INSW**, submenu **Perizinan Tanggap Darurat**.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



www.insw.go.id



LNSWKemenkeu



officialinsw



Call Center 1500-679



info@insw.go.id

Cara mendapat fasilitas di atas untuk skema B, sebagai berikut:

1. Yayasan atau lembaga nirlaba mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai sekaligus pengecualian ke BNPB untuk barang impor terkena ketentuan tata niaga impor;
2. BNPB menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan/ atau cukai sekaligus sebagai pengecualian ketentuan tata niaga impor;
3. Yayasan atau lembaga nirlaba mengajukan permohonan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai PMK 70/PMK.04/2012;
4. Penerbitan SKMK Pembebasan. Sebagai catatan: keempat langkah itu dilakukan sebelum barang tiba
5. Sesudah barang tiba, mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi nomor

dan tanggal SKMK, nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor;

6. Barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.

Untuk skema C, berlaku untuk perseorangan/swasta yang melakukan impor tujuan non komersial. Cara mendapatkan fasilitas impornya dengan membuktikan gift certificate bahwa barang merupakan hibah untuk instansi pemerintah melalui BNPB atau yayasan/lembaga nirlaba. Apabila barang dihibahkan ke BNPB selaku pemerintah, maka BNPB akan mengajukan permohonan sesuai skema A. Apabila barang dihibahkan ke yayasan/lembaga nirlaba, maka yayasan/lembaga nirlaba tersebut mengajukan permohonan sesuai skema B. Kemudian diterbitkan SKMK pembebasan. Itu adalah proses yang harus dipenuhi sebelum barang tiba.

Sesudah barang tiba, mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi

nomor dan tanggal SKMK, nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor dengan BNPB atau yayasan/lembaga nirlaba sebagai nama pemilik barang.

Kemudian, barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Satu lagi langkah yang perlu dilakukan adalah menyampaikan laporan realisasi impor dan distribusi kepada BNPB dalam hal dihibahkan ke BNPB.

Terapkan Work From Home, Kemenkeu Fasilitas Pegawai Agar Tetap Produktif Menjalankan Tugas

“Semua Eselon I tolong di rumah saja, dijaga semua stafnya. Please, take care of them for me,”

-Menteri Keuangan pada rapat dengan jajaran pimpinan unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, 19 Maret 2020-

Pada tanggal 26 Februari 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi atau masalah kesehatan dunia. Untuk menekan sebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing, dimana seluruh masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari keramaian. Dengan kata lain, masyarakat diimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi pada 15 Maret 2020.

Sebagai bentuk perlindungan atas kesehatan dan keselamatan lebih dari 80 ribu punggawanya, Kementerian Keuangan sigap merespon arahan presiden dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.01/2020 pada 14 Maret 2020, yang kemudian diperbarui dengan SE-7/MK.01/2020 tertanggal 23 Maret 2020. Kedua Surat Edaran ini menjadi dasar yang mengatur ketentuan pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkup internal Kemenkeu. Dengan adanya WFH, bukan berarti pegawai mendapatkan privilege berupa tambahan hari libur. Seluruh pegawai yang diberi penugasan untuk WFH berdasarkan Surat Tugas yang telah ditetapkan pimpinan unit/satuan kerjanya tetap bertanggungjawab untuk menjalankan pekerjaannya sesuai jam kerja Kemenkeu. Pegawai juga tetap berkewajiban menjalankan

seluruh kegiatan kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai yang bersangkutan.

Lebih lanjut, berdasarkan SE-15/MK.012020 yang berlaku sejak 13 April 2020, pegawai Kemenkeu beserta keluarganya tidak diperkenankan untuk bepergian keluar kota atau luar negeri, termasuk mudik selama masa berlakunya keadaan status darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Jika terdapat kondisi mendesak atau terpaksa, pegawai yang bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan permohonan izin kepada pejabat berwenang, minimal setara Pejabat Eselon I. Adapun kondisi mendesak atau terpaksa dalam hal ini adalah situasi yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan baik dirinya dan/atau keluarganya, atau

kondisi yang berkaitan dengan meninggalnya salah satu keluarga inti. Selain itu, pegawai dilarang mengajukan cuti, kecuali untuk cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting yang terbatas untuk alasan salah satu keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia. Jika melanggar ketentuan di atas, pegawai dapat dikenakan sanksi/hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak dapat dipungkiri, WFH membawa perubahan besar dalam pola dan ritme kerja pegawai Kemenkeu. Di satu sisi, WFH membuat pekerjaan semakin efisien dari segi waktu dan biaya. Namun, di sisi lain terdapat berbagai kendala, salah satunya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk bekerja di rumah. Hampir semua pekerjaan dilaksanakan secara online, dengan memanfaatkan

gadget, aplikasi, dan tentunya jaringan internet. Untuk itu, dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) ditunjukkan dengan ketersediaan aplikasi otomasi kantor (e-kemenkeu) untuk pengguna berbasis web ataupun mobile phone. Seluruh kegiatan pegawai, mulai dari absensi, email, agenda, pengelolaan naskah dinas, hingga pelaporan tugas kepada atasan dapat dilakukan melalui satu aplikasi. Bahkan, fitur pelaporan status kesehatan dan panic button-pun saat ini sudah tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pimpinan dalam memantau kondisi pegawai selama WFH serta mempercepat respon apabila diperlukan sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Bekerja dari rumah secara otomatis mengurangi intensitas pertemuan tatap muka, termasuk rapat yang dialihkan secara online. Untuk menjamin koordinasi pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, video conference menjadi suatu media yang efektif dalam menyelenggarakan rapat secara online. Dukungan TIK pun diwujudkan dengan adanya fasilitas video conference khusus Kemenkeu (join.kemenkeu.go.id). Layanan ini dapat digunakan

oleh seluruh pegawai, terutama untuk rapat yang bersifat sensitif. Tentunya, penggunaan layanan ini memiliki keunggulan dibandingkan layanan video conference gratis yang selama ini marak digunakan, yakni terjaminnya keamanan dan kerahasiaan percakapan serta data pengguna. Terkait kendala TIK seputar operasional WFH, Kemenkeu membuka jalur komunikasi melalui telepon (021)3451165, (021)29225900, (021)3449230, ext:4100; Whatsapp 08119910340 / 085282321366 / 085282321365; serta email: servicedesk@kemenkeu.go.id.

Selain kelancaran operasional pelaksanaan tugas selama WFH, perhatian utama Kemenkeu ditujukan kepada aspek kesehatan dan keselamatan pegawai selama masa tanggap COVID-19. Para pegawai dapat berkonsultasi, menyampaikan permasalahan seputar kesehatan maupun pertanyaan seputar kebijakan WFH kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kemenkeu melalui telepon (021)3846077; Whatsapp 081292762250; atau email: tanggap.corona@kemenkeu.go.id. Tak hanya kesehatan fisik, pegawai Kemenkeu juga dapat memanfaatkan fasilitas konsultasi dengan psikolog dari Balai Kesehatan Kemenkeu secara online.

Sudah lebih dari empat pekan pemberlakuan WFH di Kemenkeu. Mengikuti SE Menpan-RB 34/2020, pelaksanaan WFH Kemenkeu diperpanjang hingga 21 April 2020. Melihat tren peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia beberapa saat terakhir, serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang kemudian diikuti beberapa

wilayah lain seperti Depok, Bogor, dan Bekasi, tak tertutup kemungkinan pemberlakuan WFH akan kembali diperpanjang demi mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Jangan panik, namun tetap waspada. Tetaplah berada di rumah, terapkan social dan physical distancing, jaga selalu kebersihan dan kesehatan agar tetap produktif selama WFH.

Strategi Oportunistik Pemerintah, Penerbitan Global Bonds di Tengah Pandemi COVID-19

Pemerintah Republik Indonesia berhasil menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara dalam denominasi US Dollar (USD Bonds) dengan total nominal sebesar USD4,3 miliar pada 6 April 2020. Secara lebih rinci, USD Bonds tersebut meliputi USD1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun; USD1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun; dan USD1 miliar untuk tenor 50 tahun. Penerbitan USD Bonds kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk biaya untuk upaya penanganan dan pemulihan COVID-19. Penerbitan USD Bonds juga diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia dan mendukung Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah Republik Indonesia

merupakan negara pertama yang menerbitkan USD Bonds di Asia sejak terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, pada transaksi kali ini Pemerintah melakukan penerbitan tenor 50 tahun untuk pertama kalinya. Penerbitan USD Bonds dengan tenor yang lebih panjang hingga 50 tahun tentu dilakukan dengan penuh pertimbangan, disamping tetap memegang prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Dengan tenor yang lebih panjang pada masa yang "sulit" saat ini, Pemerintah memiliki kesempatan untuk menata profil jatuh tempo utang dan memitigasi risiko di masa mendatang sehingga tidak akan membebani keuangan negara dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Disamping itu, penerbitan USD Bonds dengan tenor 50 tahun berguna untuk memfasilitasi minat investor

global cukup beragam, termasuk kebutuhan investasi jangka panjang.

Penerbitan USD Bonds kali ini merupakan salah satu wujud implementasi strategi oportunistik dalam pengelolaan utang, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan akibat pandemi COVID-19. Penerbitan tersebut dilakukan dengan melihat kesempatan di pasar, di saat supply likuiditas cukup tinggi dan belum banyak demand yang masuk. Selain itu, waktu penerbitan Global Bonds dirasa cukup tepat karena dengan cepat merespon sentimen positif yang terjadi di pasar obligasi pasca kebijakan Bank Sentral AS, The Federal Reserves, yang membeli "fallen angel bond" yaitu program penyelamatan perusahaan dari the Fed untuk perusahaan yang baru-baru ini turun peringkat

investasinya sehingga menjadikan obligasi perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori obligasi sampah (junk bond).

Dari segi yield, USD Bonds senilai 4.3 miliar tersebut diterbitkan dalam rentang yield yang masih favorable di tengah tekanan akibat COVID-19, lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19 merebak. Selain itu, penerbitan USD Bonds kali ini dilakukan secara elektronik tanpa ada pertemuan fisik, termasuk road show dengan para calon investor. Keberhasilan pemerintah menerbitkan USD Bonds dalam kondisi pasar keuangan dan perekonomian global yang volatile, menunjukkan besarnya kepercayaan investor terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent.

Sampai Akhir Triwulan I, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp241,61 Triliun



Penerimaan Pajak

Sampai dengan akhir Triwulan I 2020, penerimaan pajak telah terkumpul sebesar Rp241,61 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja penerimaan pajak mengalami perlambatan, dengan kontraksi sebesar 2,47 persen (yoy). Tekanan pada kinerja penerimaan ini terutama berasal dari jenis pajak PPh Non-Migas yang mengalami kontraksi sebesar 3,04 persen (yoy). Sebaliknya, kinerja PPN & PPnBM justru terus menunjukkan peningkatan, tumbuh 2,47 persen (yoy). Bila kita lihat linimasa penerimaan secara bulanan, kinerja penerimaan pajak sebenarnya terus menunjukkan recovery sepanjang Triwulan I. Pada bulan Januari, kontraksi penerimaan pajak tercatat sebesar 6,86 persen (yoy terhadap Januari 2019), pada bulan Februari

kontraksi tersebut tercatat membaik menjadi 2,80 persen (yoy), sedangkan pada bulan Maret ini penerimaan pajak tercatat tumbuh positif 2,18 persen (yoy).

KINERJA PENERIMAAN PAJAK TRIWULAN I

Bila kita lihat lebih dalam, kinerja positif PPN & PPnBM ditopang oleh PPN Dalam Negeri, yang pada Triwulan I 2020 ini mampu tumbuh double digit 10,27 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh stabilnya penyerahan dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sepanjang Triwulan I, yang juga menandakan masih kuatnya konsumsi dalam negeri masyarakat. Beberapa jenis pajak utama PPh Non-Migas juga menunjukkan kinerja positif sepanjang Triwulan I, seperti PPh Pasal 26 yang tumbuh

Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2020	Realisasi Januari - Maret	
		2019	$\Delta\%$ 2019 - 2020
Pajak Penghasilan	929,90	147,81	-5,40
- Non Migas	872,48	137,47	-3,04
- Migas	57,43	10,34	-28,57
PPN & PPnBM	685,87	91,97	2,47
PBB (Sektor P3)	18,86	1,83	6,70
Jumlah	1.642,57	241,61	-2,47

24,59 persen (yoy) dan PPh Final yang tumbuh 9,75 persen (yoy), sedangkan PPh Pasal 21 mengalami perlambatan pada bulan Maret, namun masih mampu mencatatkan pertumbuhan 4,94 persen (yoy).

Di sisi lain, kontraksi penerimaan ditunjukkan jenis pajak PPh Pasal 22 sebesar 5,98 persen (yoy) dan PPh Pasal 25/29 sebesar 18,94 persen (yoy). Kontraksi PPh Pasal 25/29 Badan pada akhir Triwulan I yakni sebesar 13,56 persen (yoy) sebenarnya telah membaik dibandingkan sampai dengan Februari lalu (19,57 persen (yoy)) seiring mulai disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan 2019. Sementara itu, penerimaan PPh Orang Pribadi mengalami kontraksi akibat kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2019, dari akhir Maret menjadi akhir April 2020. Kebijakan ini, beserta moratorium pemberian layanan dalam bentuk tatap muka, ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kondisi normal, Bulan Maret seharusnya menjadi puncak penerimaan PPh Orang Pribadi, sehingga pergeseran tersebut mengakibatkan kontraksi sebesar 52,53 persen (yoy).

Sementara itu, pajak-pajak atas impor secara umum mencatatkan kontraksi 8,08 persen (yoy) pada

Triwulan I 2020. PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor masing-masing mencatatkan kontraksi sebesar 8,51 persen (yoy) dan 8,72 persen (yoy), sedangkan PPhnBM Impor mencatatkan pertumbuhan 30,73 persen (yoy). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor kumulatif Indonesia pada periode Januari – Februari 2020 adalah USD25.870,3 juta atau turun 4,95 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beberapa faktor eksternal menjadi pemicunya, terutama konflik geopolitik dan perang dagang yang belum kunjung usai, serta tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan perdagangan dunia, khususnya disrupsi terhadap rantai produksi (supply chain) global.

PENERIMAAN PAJAK SEKTORAL DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19

Dilihat dari perspektif sektoral, sampai dengan Triwulan I 2020 sektor Industri pengolahan mencatatkan penerimaan sebesar Rp64,06 triliun, tumbuh 5,97 persen (yoy) dibanding Triwulan I 2019. Sektor Jasa Keuangan & Asuransi serta sektor Transportasi & Pergudangan mengakhiri Triwulan I dengan pertumbuhan positif, masing-masing 2,67 persen (yoy) dan

Penerimaan Jenis-Jenis
Pajak Utama

Dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak	Realisasi Q1 2020	Δ% '19-'20
PPh Pasal 21	36,58	4,94
PPh Pasal 22	3,59	-5,98
PPh Pasal 25/29	37,62	-18,94
- Orang Pribadi	3,08	-52,23
- Badan	34,54	-13,56
PPh Pasal 26	8,68	24,59
PPh Final	28,49	9,75
PPN Dalam Negeri	51,63	10,27
Pajak atas Impor	50,39	-8,08
- PPh 22 Impor	12,31	-8,51
- PPN Impor	37,00	-8,72
- PPnBM Impor	1,08	30,73


0,87 persen (yoy). Sementara itu Sektor Perdagangan, Sektor Pertambangan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Informasi & Komunikasi masih mencatatkan kontraksi masing-masing 1,33 persen (yoy), 22,45 persen (yoy), 6,89 persen (yoy), dan 2,99 persen (yoy). Secara bulanan, kinerja beberapa sektor pada bulan Maret menunjukkan tren peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya, seperti Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Keuangan & Asuransi, Sektor Transportasi & Pergudangan, dan Sektor Informasi & Komunikasi yang masing-masing tumbuh 7,52 persen (yoy), 0,41 persen (yoy), 18,70 persen (yoy), 9,48 persen (yoy), dan 32,12 persen (yoy).

Berdasarkan pemantauan kami atas pembayaran sukarela (voluntary payment) Wajib Pajak sampai dengan akhir Triwulan I, tekanan perlambatan ekonomi dan efek pandemi COVID-19 sejauh ini masih lebih banyak mempengaruhi kinerja penerimaan pajak dari sisi penawaran (supply-side), terutama pada sektor-sektor yang memiliki hubungan erat (linkage) dengan rantai produksi global dan perdagangan internasional, khususnya aktivitas ekspor-impor. Sedangkan dari sisi permintaan (demand-side), kinerja penerimaan pajak belum

menunjukkan dampak langsung pandemi COVID-19, khususnya konsumsi dalam negeri yang masih cukup solid, setidaknya hingga akhir Maret ini. Namun demikian, perlu diingat bahwa Indonesia baru mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020, mengeluarkan imbauan bekerja di rumah untuk wilayah DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020, dan menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB/PP 21 tahun 2020) pada tanggal 31 Maret 2020, menandakan bahwa kondisi saat ini cukup dinamis.

Terkait hal tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menanganani ancaman COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut diantaranya ditempuh melalui kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen fiskal. Pada akhir Maret hingga awal April 2020 ini, Pemerintah telah menggulirkan tiga kebijakan strategis di bidang perpajakan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, yang ditetapkan tanggal 23 Maret 2020. Insentif diberikan kepada Wajib Pajak di sektor tertentu, dalam bentuk: (1) PPh Pasal 21

Tren Kinerja Penerimaan Pada Triwulan I 2020



Realisasi penerimaan pajak (Rp Triliun) & kontribusinya thd penerimaan		Pertumbuhan	
Industri Pengolahan	64,06 27,50%	-9,02%	5,97%
Perdagangan	52,76 22,65%	-1,33%	1,21%
Jasa Keuangan & Asuransi	33,33 14,31%		2,67%
Pertambangan	7,98 3,43%	-22,45%	-14,42%
Konstruksi	10,92 4,69%	-6,89%	12,22%
Transportasi & Pergudangan	11,96 5,13%		0,87%
Informasi & Komunikasi	8,03 3,45%	-2,99%	-7,93%

Penerimaan pajak sektoral non migas, non PBB, dan non PPh DTP

Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta; (2) pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan; (3) Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen selama 6 bulan; dan (4) restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir serta sampai dengan Rp5 miliar untuk non-eksportir.

Kedua, PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Terdapat beberapa kebijakan strategis perpajakan yang diatur dalam PERPPU tersebut: (1) penurunan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20 persen di tahun pajak 2022 dan seterusnya, sedangkan untuk perusahaan go public tarif tersebut masih dikurangi lagi sebesar 3 persen, menjadi 19 persen dan 17 persen; (2) perpanjangan permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan, baik bagi otoritas pajak maupun bagi Wajib Pajak, yang terdampak oleh

social distancing; dan (3) untuk memberikan level playing field dan dengan mempertimbangkan keterbatasan transaksi konvensional melalui tatap muka di masa-masa social distancing, telah diatur pula pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2020. Kebijakan ini diambil untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan aturan ini Badan/Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19, Rumah Sakit rujukan pasien pandemi COVID-19, serta pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 dapat memperoleh Fasilitas PPN dan PPh atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

Pembaca APBN KiTa yang budiman, keberhasilan kita

sebagai bangsa dalam melewati ujian pandemi COVID-19 menuntut peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Setiap daripada kita memiliki perannya masing-masing untuk berkontribusi, termasuk dengan menunaikan kewajiban perpajakannya. Pajak yang anda bayarkan sangat berarti bagi Negara dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mengimbau dan mengingatkan kembali agar bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh, anda masih memiliki waktu

sekitar 2 minggu sebelum batas waktu pelaporan dan pembayaran, yakni tanggal 30 April 2020. Di masa social distancing ini kami harap anda dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sarana pelaporan elektronik on-line (e-filing/e-form) yang telah kami sediakan melalui laman www.pajak.go.id. Anda juga tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, e-mail, chat, maupun saluran komunikasi on-line lainnya.

INSENTIF/FASILITAS PEMERINTAH DI BIDANG PERPAJAKAN


dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

<p>PMK-23/PMK.03/2020 Insentif utk WP pada Sektor yg Terdampak Corona</p> <p>PPh Pasal 21 : DTP Selama 6 bulan Utk pekerja dng penghasilan ≤ 200 juta</p> <p>PPh Pasal 22 Impor : Dibebaskan Selama 6 bulan</p> <p>PPh Pasal 25 : Pengurangan Selama 6 bulan Sebesar 30%</p> <p>PPN: Restitusi Dipercepat 6 bulan Eksportir, non-Eksportir max.5 miliar Sektor manufaktur tertentu / WP KITE / WP KITE IKM</p>	<p>PERPPU No.1 2020 Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan</p> <p>Turun Tarif PPh Badan 22% utk FY2020&2021 / 20% utk FY2022 dst</p> <p>Turun Tarif PPh Badan Go Public 19% utk FY2020&2021 / 17% utk FY2022 dst</p> <p>Pemajakan Transaksi Elektronik</p> <p>Relaksasi Administrasi Perpajakan Perpanjangan jangka waktu utk pengajuan keberatan & penyelesaian DJP</p>	<p>PMK-28/PMK.03/2020 Fasilitas utk Barang & Jasa yg Diperlukan dlm Penanganan Corona</p> <p>Subjek Badan/Instansi Pemerintah, RS Rujukan, dan Pihak Lain yang ditunjuk menangani COVID-19</p> <p>Objek Barang & Jasa yg dinyatakan utk keperluan penanganan COVID-19</p> <p>Fasilitas Fasilitas PPN dan PPh</p>
--	---	--

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada aturan masing-masing

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh Positif Hingga Bulan Maret 2020, Didorong Kinerja Cukai



Kepabeanaan dan Cukai

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai hingga bulan Maret 2020 mencapai Rp.38,28 triliun. Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 37,87 persen (*yoy*).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor lainnya yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Maret 2020 adalah Rp50,39 triliun atau tumbuh melambat 8,08 persen (*yoy*) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai, yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain,

terus melemahnya permintaan global, hingga meluasnya efek dari fenomena virus corona. Dari faktor internal, kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK, antisipasi atas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyesuaian tarif cukai yang memengaruhi penerimaan cukai.

Penerimaan BM hingga akhir Maret 2020 adalah sebesar Rp8,41 triliun (melambat 1,55 persen (*yoy*)). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, hal ini terlihat dari aktivitas impor barang yang melambat sebesar 0,75 persen (*yoy*). Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,55 persen (*yoy*).

Penerimaan cukai per 31 Maret

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
			2019	2020	2019	2020
1	BEA MASUK	40.00	8.55	8.41	1.59%	-1.55%
2	CUKAI	180.53	21.35	29.14	165.12%	36.50%
	Hasil Tembakau	173.15	20.11	27.73	189.14%	37.87%
	Ethil Alkohol	0.15	0.03	0.08	-16.51%	182.86%
	MMEA	7.13	1.18	1.30	13.26%	10.20%
	Denda Adm. Cukai	-	0.01	0.01	23.80%	9.03%
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	52.49%	-23.27%
	Plastik	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	2.60	1.08	0.73	-24.76%	-32.56%
	TOTAL	223.13	30.97	38.28	73.06%	23.60%
	PPN Impor		40.54	37.00	-0.45%	-8.72%
	PPn BM Impor		0.82	1.08	-13.80%	30.73%
	PPH Pasal 22 Impor		13.45	12.31	2.80%	-8.51%
	Total PDRI lainnya		54.82	50.39	0.09%	-8.08%
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		85.79	88.67	18.06%	3.36%

2020 adalah sebesar Rp19,06 triliun. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 36,50 persen (*yoy*) dibandingkan bulan Maret tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 189,14 persen. Faktor kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) menjadi faktor pendorong penerimaan cukai HT.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 31 Maret 2020 terkumpul sebesar Rp27,73 triliun atau tumbuh 37,87 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, menjadi pendorong utama penerimaan kepabeanan dan cukai. Kinerja tersebut disebabkan oleh kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok kredit,

dan efektifitas program (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan cukai MMEA sepanjang awal tahun ini adalah Rp1,30 triliun atau tumbuh 10,20 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri disebabkan oleh terjaganya kondusifitas pasar utama, dan dampak dari pengembangan sektor pariwisata, sehingga menjadi penyumbang faktor positif penerimaan cukai MMEA.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan paling dalam, dengan pertumbuhan negatif 32,56 persen (*yoy*) dibandingkan Maret 2019 atau hanya sebesar Rp0,73 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama atas perlambatan penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari komponen BK.

Pendapatan dari Setoran Laba BUMN Perbankan Berkontribusi Signifikan bagi PNB



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 mencapai Rp95,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp70,2 triliun. Pada periode ini, PNBPN tumbuh sebesar 36,80 persen (*yoy*) dibanding tahun 2019 sebesar negatif 1,24 persen.

Secara umum, kinerja PNBPN bulan Maret 2020 ini masih dipengaruhi adanya tekanan, meski sebagian mengalami pertumbuhan. Wabah pandemi COVID-19 yang berdampak kepada kondisi perekonomian global mulai terlihat pengaruhnya atas penerimaan PNBPN bulan Maret ini. Pengaruh tersebut berimbas pada indikator makro ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap PNBPN khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), baik migas maupun nonmigas. Hal ini mengingatkan PNBPN SDA sangat rentan dengan volatilitas harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP),

Harga Batubara Acuan (HBA), dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Realisasi PNBPN SDA sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp35,0 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 0,38 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar negatif 3,05 persen.

Secara lebih rinci, realisasi PNBPN SDA Migas mencapai Rp28,6 triliun. Realisasi pertumbuhan tersebut lebih tinggi sebesar 7,42 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar negatif 4,35 persen. Pertumbuhan ini disebabkan kenaikan rata-rata ICP (bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019) dari US\$57,56 per barel menjadi US\$63,06 per barel (rata-rata ICP bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020). Di samping itu, kenaikan tersebut juga dampak depresiasi nilai tukar Rupiah (bulan Januari-Maret) dari Rp14.136,- (tahun 2019) menjadi

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TA 2020

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		
	APBN	Real s.d 31 Maret	Growth y-o-y (%)
I Penerimaan Negara Bukan Pajak	366,995.1	95,985.4	36.80
A Penerimaan SDA	160,358.3	35,030.3	0.38
1 Migas	127,313.2	28,641.8	7.42
a Minyak Bumi	95,807.7	28,641.8	7.49
b Gas Bumi	30,505.5	0.0	(99.98)
2 Non Migas	33,045.0	6,388.5	(22.41)
a Pertambangan Minerba	25,209.1	5,348.7	(24.13)
b Kehutanan	4,738.9	654.4	(20.58)
c Perikanan	900.4	161.6	(3.65)
d Pend. Pert. Panas Bumi	1,196.7	223.8	15.63
B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	49,000.0	23,975.6	907,314.82
C PNBP Lainnya	100,945.3	24,110.1	(6.85)
D Pendapatan BLU	56,691.6	12,869.4	37.17

Rp14.234,- (tahun 2020). Akan tetapi, kenaikan PNBP SDA Migas tersebut sulit dipertahankan mengingat ICP bulan Maret 2020 anjlok menjadi US\$34,23 per barel. Kondisi ini akan semakin bertambah buruk apabila perang harga minyak mentah antara Arab Saudi dan Rusia masih berlarut-larut penyelesaiannya.

Selanjutnya, realisasi PNBP SDA Nonmigas hingga bulan Maret 2020 mencapai Rp6,4 triliun. Realisasi PNBP SDA Nonmigas tersebut mengalami pertumbuhan sebesar negatif 22,41 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp8,2 triliun (atau tumbuh sebesar 1,42 persen). Beberapa faktor yang berkontribusi dalam penurunan PNBP SDA Nonmigas antara lain penurunan PNBP sektor minerba yang disebabkan turunnya HBA. HBA pada periode Januari-Maret 2020 sebesar US\$66,63/ton, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar US\$91,59/ton. Selain itu, penurunan tersebut disumbang dari penurunan volume penjualan batubara (periode Januari-Maret) sebesar 91,00 juta ton (tahun 2020) dibanding periode yang sama sebesar 94,48 juta ton (tahun 2019). Penerimaan sektor kehutanan juga

turut berkontribusi menyumbang penurunan PNBP akibat adanya beberapa izin pinjam kawasan hutan yang masa berlakunya telah berakhir. Di sisi lain, penerimaan sektor panas bumi menunjukkan peningkatan kinerja. Pada tahun 2020 ini terdapat kenaikan sebesar 15,63 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar negatif 12,21 persen. Hal ini disebabkan adanya pemindahbukuan PNBP dari rekening panas bumi ke rekening Kas Umum Negara (KUN) atas setoran bagian Pemerintah dari pengusaha panas bumi existing pada akhir bulan Maret 2020.

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada bulan Maret 2020 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 907.314,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar negatif 91,50%. Hal ini dikarenakan adanya setoran laba BUMN Perbankan sebesar Rp23,98 triliun yang dibayarkan pada bulan Maret 2020. Peningkatan signifikan PNBP KND dibanding periode bulan yang sama pada tahun sebelumnya disebabkan lebih cepatnya pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun buku 2019 pada PT BRI, PT Bank Mandiri, dan PT BNI sehingga

penyetoran dividen lebih cepat dilaksanakan daripada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan dari PNBP Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp24,11 triliun. Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 6,85 persen, turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,06 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 19,87 persen. Demikian pula, kinerja penerimaan dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp20,5 triliun (tumbuh sebesar negatif 4,08 persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan mulai berdampak situasi akibat wabah COVID-19 terhadap kegiatan layanan di beberapa K/L. Beberapa penerimaan K/L yang

memberikan kontribusi signifikan penerimaan bulan Maret ini antara lain pendapatan jasa komunikasi dan informatika, pendapatan penjualan hasil produksi non-litbang (termasuk Penjualan Hasil Tambang/PHT), dan pendapatan pelayanan kepolisian.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Maret 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 37,17 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Kenaikan kinerja ini disumbang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, peningkatan jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Realisasi BPP tumbuh positif sejalan dengan pencapaian output strategis

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp277,89 triliun, tumbuh 6,58 persen (yoy) dari realisasi BPP periode yang sama tahun 2019 (Rp260,74 triliun atau 15,95 persen dari APBN 2019). Peningkatan penyerapan BPP dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen BPP, yakni belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) tumbuh 11,03 persen (yoy) dan belanja non-K/L tumbuh 2,23 persen (yoy).

Belanja K/L yang tumbuh positif, dimana realisasinya hingga Maret 2020 mencapai Rp142,96 triliun, terutama disumbangkan oleh kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan bantuan sosial. Belanja modal mengalami pertumbuhan tertinggi pada periode sampai dengan Maret 2020, yakni tumbuh 32,06 persen

(yoy). Peningkatan kinerja belanja modal didorong oleh kenaikan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan sehubungan dengan adanya percepatan pelaksanaan tender, percepatan revisi, dan pencairan anggaran pada kegiatan-kegiatan strategis.

Bantuan sosial K/L hingga Maret 2020 tumbuh sebesar 27,61 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp47,17 triliun. Tingginya realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh penyaluran Bantuan Iuran PBI-JKN pada Kemenkes, karena adanya kenaikan iuran PBI-JKN dan penarikan di muka bantuan iuran PBI-JKN sampai dengan bulan Mei pada bulan Maret 2020. Penyebab lainnya, yaitu tingginya Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako pada Kemensos, karena kenaikan

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2020

Belanja Pemerintah Pusat	APBN 2020	s.d. 31 Maret	% Growth (yoy)
Belanja K/L	909,62	142,96	11,03
Belanja Pegawai	261,22	48,64	7,95
Belanja Barang	335,87	35,19	-6,62
Belanja Modal	209,54	11,95	32,06
Bantuan Sosial	102,99	47,17	27,61
Belanja Non-K/L	773,86	134,92	2,23
a.l. Pembayaran Bunga Utang	295,21	73,84	4,63
Subsidi	187,61	18,71	-14,29
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.683,48	277,89	6,58

indeks Bantuan Pangan (dari Rp110.000/KPM/Bulan (2019) menjadi Rp200.000/KPM/Bulan (per Maret 2020)) dan penyaluran PKH tahap ke-2, serta perbaikan mekanisme penyaluran bantuan nontunai sehingga memudahkan administrasi dan meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan.


Belanja pegawai K/L sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp48,64 triliun atau tumbuh 7,95 persen (yoy). Kinerja penyerapan belanja pegawai ini disebabkan antara lain: (i) kenaikan alamiah (kenaikan pangkat dan golongan); (ii) pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Tenaga Pendidik Non-PNS pada Kemenag; dan (iv) pembayaran TPG Non PNS untuk Guru TK/TLB, Guru Dikdas, dan Guru Dikmen Kemendikbud.

Realisasi belanja barang sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp35,19 triliun atau tumbuh negatif sebesar 6,62 persen (yoy) terhadap realisasi tahun 2019 sebesar Rp37,68 triliun. Penurunan realisasi belanja barang, yang utamanya terjadi pada belanja barang operasional/ non operasional serta belanja perjalanan, dipengaruhi oleh kondisi selama bulan Maret

2020, yaitu meluasnya dampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Jakarta, sehingga berdampak pada penundaan kegiatan pada beberapa program dan kegiatan belanja barang K/L. Selain itu, sebagai upaya untuk menangani dampak pandemic COVID-19, dilakukan kebijakan refocussing kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Inpres No 4 Tahun 2020 dan SE Menkeu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Berdasarkan keputusan tersebut, beberapa kegiatan dalam belanja barang ditunda atau dialihkan untuk digunakan dalam kegiatan prioritas terkait penanganan dampak COVID-19.

Sementara itu, belanja non-K/L tercatat realisasinya sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp134,92 triliun, antara lain untuk pembayaran kontribusi sosial (pension dan iuran jaminan kesehatan ASN), pembayaran bunga utang dan subsidi. Hingga Maret 2020, realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp73,84 triliun atau 25,01 persen dari pagu APBN 2020 yang digunakan untuk membayar bunga utang sesuai jadwal. Sedangkan realisasi

Tingkat Penyerapan Belanja K/L s.d. Maret pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Persen)




subsidi sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp18,71 triliun atau 9,97 persen dari pagu APBN 2020, dimanfaatkan seluruhnya untuk subsidi energi. Selain dipengaruhi oleh realisasi asumsi ICP dan nilai tukar, realisasi subsidi energi juga dipengaruhi oleh realisasi pembayaran subsidi. Realisasi subsidi hingga Maret 2020 ini digunakan untuk pembayaran: (i) tagihan JBT minyak tanah bulan Januari 2020; (ii) tagihan LPG tabung 3 kg bulan Januari-Februari 2020; (iii) sebagian kurang bayar subsidi BBM dan LPG tahun 2018 hasil audit BPK; dan (iv) tagihan listrik bulan Januari-Februari 2020. Adapun volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sampai dengan Maret 2020, yaitu solar mencapai 3.814,3 ribu kl, minyak tanah mencapai 117 ribu kl, dan LPG tabung 3 kg mencapai 1.717,4 juta kg, serta penjualan tenaga listrik bersubsidi mencapai 14,28 Twh untuk 36,28 juta pelanggan listrik bersubsidi yang menjangkau hingga pelosok nusantara.

Lebih lanjut untuk belanja K/L, kinerja belanja K/L hingga Maret 2020 didorong oleh penyerapan 15 K/L dengan pagu terbesar, terutama Kemenkes (Rp23,58 triliun) dan Kemensos (Rp24,28 triliun). Selain itu, sampai dengan Maret 2020, outstanding

kontrak belanja K/L lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini didorong oleh percepatan pelaksanaan lelang kegiatan, khususnya proyek bidang infrastruktur pada Kemenhub dan Kemen PUPR, serta proyek bidang pertahanan dan keamanan pada Kemenhan, Kemenkumham, dan POLRI.

Di sisi kinerja pencapaian output, capaian output strategis K/L sampai dengan Maret 2020 sudah on track terhadap target output. Di bidang infrastruktur, Kemen PUPR dan Kemenhub telah melakukan beberapa proyek pembangunan, antara lain jalan baru sepanjang 19,6 km, jembatan sepanjang 602,9 m, dan rel kereta api sepanjang 47,7 km^{sp}. Pada bidang pendidikan, Kemendikbud dan Kemenag telah melaksanakan penyaluran bantuan pendidikan, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 3,1 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 335.094 mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 2,9 juta siswa. Selanjutnya, di bidang perlindungan sosial, Kemenkes dan Kemensos telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, antara lain PBI-JKN kepada 96,5 juta jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,2 juta KPM, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 14,6 juta KPM.

Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. Maret pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)




Capaian Output Strategis K/L s.d. Maret 2020

Infrastruktur	Sumber Daya Manusia	Perlindungan Sosial
Pembangunan Jalan Baru (km) • Target : 369,1 • Realisasi: 19,6	Program Indonesia Pintar (juta siswa) • Target : 20,1 • Realisasi: 3,1	Peserta Penerima PBI JKN (juta jiwa) • Target : 96,8 • Realisasi: 96,5
Pembangunan Jembatan (m) • Target : 13.251 • Realisasi: 602,9	Bidik Misi/ KIP Kuliah (mahasiswa) • Target : 819.365 • Realisasi: 335.094	Penyaluran PKH (juta KPM) • Target : 10,0 • Realisasi: 9,2
Pembangunan Rel KA (km'sp) • Target : 217,8 • Realisasi: 47,7	Bantuan Operasional Sekolah (juta siswa) • Target : 8,9 • Realisasi: 2,9	Bantuan Pangan (juta KPM) • Target : 15,6 • Realisasi: 14,6

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

**Perkuat Ketahanan
Ekonomi Masyarakat
Desa, Realisasi
Penyaluran Dana Desa
ke RKD Meningkatkan
Signifikan**



Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sampai dengan 31 Maret 2020, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah terealisasi sebesar Rp174,50 triliun. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 8,79 persen (*yoy*).

A. DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas DBH regular TA 2020 (Pajak dan SDA) sebesar Rp105,08 triliun dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp12,50 triliun. Hingga akhir Maret 2020, DBH regular TA 2020 telah disalurkan sebesar Rp12,32 triliun atau 10,48 persen dari pagu alokasi, mengalami penurunan jika dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun lalu. Selain karena pagu DBH regular TA 2020 yang lebih kecil dari pagu DBH regular TA 2019, penurunan tersebut di atas juga dikarenakan adanya

kebijakan penyesuaian alokasi DBH regular TA 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020. Sesuai Perpres tersebut, baru 76,5 persen pagu DBH saja yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, dan sisanya akan dialokasikan pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Kebijakan penyesuaian pengalokasian DBH ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi terjadinya Lebih Bayar DBH pada tahun berkenaan.

Per 31 Maret 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp129,98 triliun, mengalami penurunan sebesar 6,10 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan penyaluran DAU

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020
Tanggal: 1 – 31 Maret 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	191.325,24	856.945,32	174.501,26
Transfer ke Daerah	756.772,53	181.237,86	784.945,32	167.300,20
A. Dana Perimbangan	724.592,59	176.053,48	747.196,83	167.102,20
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	158.425,46	544.670,88	142.303,35
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	20.004,38	117.580,29	12.324,77
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	138.421,08	427.090,58	129.978,59
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	17.628,01	202.525,95	24.798,84
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	-	72.249,80	43,44
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	17.628,01	130.276,15	24.755,40
B. Dana Insentif Daerah	10.000,00	5.004,39	15.000,00	-
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22.179,94	180,00	22.748,50	198,00
1. Dana Otsus	20.979,94	-	21.428,50	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	-	8.374,16	-
b. Provinsi Aceh	8.357,47	-	8.374,16	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	-	4.680,18	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	180,00	1.320,00	198,00
Dana Desa	70.000,00	10.087,37*	72.000,00	7.201,06
Yang sudah diterima RKD	70.000,00	3.363,25	72.000,00	7.201,06

*) : Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

telah berbasis kinerja sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Belanja Pegawai. Khusus DAU bulan April yang mulai dapat disalurkan pada akhir bulan Maret, persyaratan ditambah dengan laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Dari total Rp129,98 triliun di atas, Rp45,16 miliar diantaranya adalah realisasi penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan (pagu Rp3,00 triliun).

Realisasi DAU per 31 Maret 2020 di atas telah memperhitungkan penyaluran DAU bulan Februari untuk 3 daerah dan penyaluran DAU bulan Maret untuk 101 daerah selama bulan Maret serta penyaluran DAU bulan April yang disalurkan pada 31 Maret 2020 untuk 402 daerah. Selain itu, terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi realisasi DAU tersebut, antara lain : (i) penundaan penyaluran DAU bulan April terhadap 6 daerah karena

tidak menyampaikan data/informasi keuangan daerah (IKD) tepat waktu dan (ii) penyaluran kembali DAU bulan Februari dan DAU bulan Maret yang sebelumnya ditunda masing-masing untuk 3 daerah dan 33 daerah karena telah menyampaikan laporan IKD bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Untuk meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan penyaluran, Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah yang belum melengkapi laporan Belanja Pegawai dan laporan tambahan sebagai syarat salur DAU bulan April agar dapat segera memenuhi ketentuan penyaluran tersebut.

Sampai dengan 31 Maret 2020, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp43,44 miliar atau 0,06 persen dari pagu alokasi. Mengalami perbaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dimana belum terdapat penyaluran. Percepatan penyaluran tersebut karena adanya percepatan penyelesaian Rencana Kegiatan (RK) yang pada tahun sebelumnya paling lambat di minggu pertama Februari menjadi minggu pertama bulan Januari. Percepatan penyelesaian RK ini sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di daerah (kontrak),

yang merupakan salah satu syarat penyaluran. Namun, dalam rangka pencegahan dan penanganan dampak COVID-19, DAK Fisik Bidang Kesehatan masih dimungkinkan terdapat perubahan RK sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.

Penyaluran DAK Nonfisik per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp24,76 triliun. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 40,43 persen (yoy). Capaian ini utamanya dikarenakan adanya perubahan kebijakan penyaluran Dana BOS, yang semula penyaluran pada Triwulan I sebesar 20 persen menjadi 30 persen untuk Tahap I. Selain itu, terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak luas utamanya pada sektor kesehatan mendorong Kementerian Keuangan mengambil langkah realokasi dan relaksasi penyaluran di bidang kesehatan termasuk pada penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai KMK 6/KMK.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan BOK dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, penyaluran

Tahap I Dana BOK Tahun 2020 telah dilaksanakan seluruhnya bagi 509 daerah penerima.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Belum terdapat realisasi penyaluran DID sampai dengan akhir Maret 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 bahwa persyaratan penyaluran DID tahap I, yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020; (ii) Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran sebelumnya bagi daerah yang menerima. Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan dan laporan penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SIKD. Belum adanya realisasi penyaluran DID pada triwulan I disebabkan pemerintah daerah penerima alokasi DID masih melakukan realokasi anggaran untuk penanganan/pencegahan COVID-19 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PM.07/2020, selanjutnya dari realokasi tersebut pemerintah daerah menyusun kembali rencana penggunaan.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Per 31 Maret 2020, belum terdapat penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19, dimana penyaluran Tahap I menunggu penetapan PMK turunan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang akan memperhitungkan nilai sisa Dana Otsus dan DTI pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah terealisasi sebesar Rp198 miliar, meningkat sebesar 10,00 persen (yoy). Kepatuhan dalam pemenuhan syarat penyaluran menjadi faktor utama sehingga penyaluran dapat dilakukan tepat waktu.

D. DANA DESA

Hingga akhir Maret 2020, penyaluran Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp7,20 triliun. Mulai tahun 2020, Dana Desa disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilihat dari jumlah Dana Desa yang sudah diterima oleh RKD, maka realisasi sampai dengan 31 Maret 2020 di atas menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 114,11 persen (yoy). Peningkatan penyaluran Dana Desa tahun 2020 tersebut merupakan implikasi dari perubahan kebijakan terkait persentase penyaluran pada

tahap I (dari 20% menjadi 40%) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019. Selain itu, capaian positif tersebut tak lepas pula dari upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan melakukan sosialisasi penyaluran Dana Desa secara besar-besaran kepada seluruh kepala desa di 34 provinsi. Sosialisasi tersebut dilaksanakan guna mendukung percepatan penyaluran Dana Desa melalui peningkatan pemahaman kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Pengelolaan utang
Pemerintah dilakukan
dengan prudent dan
akuntabel di tengah
tekanan COVID-19**

Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Maret 2020 mencapai Rp76,48 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara sebesar Rp83,90 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp7,42 triliun. Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari pada penarikan pinjaman, yaitu pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp16,91 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar 9,43 triliun, sementara itu penarikan pinjaman dalam negeri sebesar 0,05 triliun serta pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri belum terealisasi.

Sepanjang tahun 2020 ini, mayoritas masyarakat dunia sedang menghadapi musuh tak

kasat mata yang diberi nama COVID-19. Bermula dari Wuhan di penghujung 2019, COVID-19 mulai menyebar ke beberapa wilayah lain, tak terkecuali Indonesia. Sejak kasus konfirmasi positif pertama kali diumumkan oleh Presiden pada awal Maret lalu, seiring berjalannya waktu COVID-19 makin mengganas yang digambarkan dengan peningkatan kasus terkonfirmasi dan kasus kematian akibat COVID-19 setiap harinya. Dampaknya, kini isu kesehatan menjadi tantangan paling utama bagi Indonesia, disusul kemudian dengan pelemahan perekonomian yang berpengaruh ke sektor rumah tangga, UMKM, Korporasi, dan keuangan.


Mengingat status Pandemi COVID-19 sebagai kejadian yang "Extraordinary", maka diperlukan pula suatu Extraordinary Measures guna menanganinya,

PEMBIAYAAN UTANG

MARET 2020

Realisasi Pembiayaan Utang


(dalam miliar rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Maret 2020 mencapai Rp76,48 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara sebesar Rp83,90 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp7,42 triliun.


Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)




Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Pinjaman Luar Negeri (Neto)



Mengingat status Pandemi Covid-19 sebagai kejadian yang "Extraordinary", maka diperlukan pula suatu Extraordinary Measures guna menanganinya, yaitu dengan menetapkan tiga program prioritas Pemerintah antara lain:

- 1 Intervensi di bidang kesehatan
- 2 Penyediaan jaringan pengaman sosial
- 3 Pemulihan perekonomian bagi masyarakat dan dunia yang terdampak terutama UMKM



yaitu dengan menetapkan tiga program prioritas Pemerintah antara lain: (i) intervensi di bidang kesehatan, (ii) penyediaan jaringan pengaman sosial, serta (iii) pemulihan perekonomian bagi masyarakat dan dunia yang terdampak terutama UMKM. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan anggaran senilai 405,1 triliun meliputi tambahan belanja sebesar Rp255,1 triliun dan tambahan pembiayaan sebesar Rp105 triliun, yang akan berdampak pada pelebaran defisit APBN.

Berdasarkan situasi dan kondisi domestik serta global yang masih penuh ketidakpastian ini, Pemerintah memproyeksikan defisit akan berada di atas tiga persen terhadap PDB. Kebijakan relaksasi defisit tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, di mana pasal 2 ayat (1) a 1 menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen terhadap PDB selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Dari segi pembiayaan, Pemerintah telah merunut langkah-langkah pembiayaan yang paling aman dengan biaya dan risiko yang minimal. Sumber pembiayaan tersebut terdiri dari lapisan pertahanan pertama yang berasal dari dana langsung milik pemerintah, dan lapisan pertahanan kedua yang berasal dari sumber pembiayaan lainnya. Sumber pembiayaan yang berasal dari dana langsung milik Pemerintah terdiri dari (i) Saldo Anggaran Lebih (SAL); (ii) Dana Abadi Pemerintah; dan (iii) Dana dari Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, Pemerintah juga menggali sumber pembiayaan dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN domestik dan global baik melalui lelang, bookbuilding, maupun melalui private placement. Sumber pembiayaan juga dapat berasal dari kerjasama bilateral dan lembaga keuangan multilateral. Dan opsi paling terakhir, yaitu mengembalikan peran BI sebagai Last Resort, yaitu sebagai stand by buyer SBN di pasar perdana dalam hal pembiayaan melalui mekanisme pasar tidak tercapai.

Meskipun keadaan saat ini sedang berada di tengah tekanan, Pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (pruden), efisien, dan terukur (akuntabel) dalam mengelola



PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DILAKUKAN DENGAN PRUDENT DAN AKUNTABEL DI TENGAH TEKANAN COVID-19


POSISI UTANG PER AKHIR MARET 2020 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Rp 5.192,56

Pinjaman
Rp899,83

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp10,23
- Pinjaman Luar Negeri
Rp 889,60

• Bilateral	352,74
• Multilateral	490,67
• Commercial Banks	46,19
• Suppliers	-



Surat Berharga Negara
Rp4.292,73

- Domestik
Rp3.036,96

• Surat Utang Negara	2.520,00
• Surat Berharga Syariah Negara	516,96

- Valas
Rp1.255,77

• Surat Utang Negara	1.006,99
• Surat Berharga Syariah Negara	248,78



Debt to GDP : 32,12%

Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2020 berada di angka Rp5.192,56 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 32,12 persen. Pelemahan rupiah terhadap US Dolar sebesar Rp2,133 mengakibatkan peningkatan posisi utang akibat selisih kurs senilai Rp284,61 triliun.

SURAT UTANG NEGARA

PENERBITAN SUN SECARA
PRIVATE PLACEMENT

FR0064

FR0074



Total Penerbitan Sebesar

Rp 2 Triliun

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PENERBITAN SBSN SECARA
PRIVATE PLACEMENT

SW001



Total Penerbitan Sebesar Rp 2 Triliun

PENERBITAN SBSN SECARA
BOOKBUILDING

SR012



Total Penerbitan Sebesar Rp 12,14 Triliun

PENERBITAN
SBN
MARET 2020

utang. Pemerintah bersama dengan BI, OJK, dan LPS di bawah naungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) senantiasa mengawasi, mengantisipasi dan mengatasi kedaruratan ini dengan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter, maupun perbankan.

Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2020 berada di angka Rp5.192,56 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 32,12 persen. Pelemahan rupiah terhadap US Dolar sebesar Rp2.133 mengakibatkan peningkatan posisi utang akibat selisih kurs senilai Rp284,61 triliun

Secara nominal terjadi peningkatan atas jumlah utang Pemerintah per akhir Maret 2020 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tekanan dan ketidakpastian global, termasuk merebaknya COVID-19. Pada awal Maret 2020, Presiden untuk pertama kalinya mengumumkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, yang setiap hari kian meningkat. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 tentunya tidak sederhana, melainkan begitu kompleks mulai dari kesehatan sampai dengan gangguan ekonomi, yang mendorong

Pemerintah untuk memberikan intervensi dan stimulus baik di sektor kesehatan maupun ekonomi sehingga memerlukan relaksasi defisit anggaran di atas 3 persen terhadap PDB. Selanjutnya, rasio posisi utang Pemerintah terhadap PDB sampai dengan Maret 2020 sebesar 32,12 persen, meskipun meningkat namun berada di bawah batas aman 60 persen. Di tengah berbagai tekanan domestik dan global ini, Pemerintah tetap berupaya mengelola utang dengan pruden dan akuntabel dalam mendukung APBN yang semakin kredibel.

Pada Maret 2020, Pemerintah telah melakukan lelang SBN sebanyak 5 kali setiap hari Selasa secara bergantian lelang SUN maupun SBSN. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme Private Placement dan Bookbuilding. Penerbitan melalui Private Placement dilakukan pada tanggal 4 Maret 2020 untuk SUN seri FR0064 dan FR0074 dengan total penerbitan sebesar Rp 2 triliun. Sementara itu, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan SBSN jenis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 pada tanggal 10 Maret 2020 dengan total nilai nominal sebesar Rp 0,05 triliun. Kemudian lebih jauh, Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Ritel

seri SR012, yang merupakan Sukuk Ritel pertama yang dijual secara online melalui mekanisme Bookbuilding. Penjualan SR012 ditetapkan dengan total sebesar Rp 12,14 triliun, mampu melebihi total target penjualan 28 Midis (Mitra Distribusi) yang sebesar Rp7,66 triliun terutama di tengah merebaknya COVID-19.

CWLS merupakan salah satu inovasi Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia dengan memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Penempatan dana tersebut dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengelola wakaf. Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah Sakit yang sama, dengan target jumlah Dhuafa yang dilayani selama 5 tahun

sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.

Selanjutnya, pada 18 Maret 2020 lembaga pemeringkat kredit Rating and Investment Information, Inc. (R&I) telah menaikkan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB+, dengan outlook stable dari posisi BBB dengan outlook stable. R&I menilai bahwa kebijakan stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal oleh Pemerintah Indonesia mampu mempertahankan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak domestik maupun global.

